



**PENETAPAN**

**Nomor 176/Pdt.P/2023/PN Cjr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dengan Pemohon bernama:

**M. ARIF DIKUSUMAH**, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat tanggal lahir Cianjur, 29 Desember 2000, Pekerjaan Mahasiswa/ Wiraswasta, Agama Islam, Alamat di Kampung Babakan Tasik Rt. 002 / Rw. 012 Kelurahan Sawah Gede, Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dan berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi serta memeriksa surat-surat bukti yang diajukan ke persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 8 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur, di bawah Register Nomor 176/Pdt.P/2023/PN Cjr., pada tanggal 10 November 2023, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal / beralamat di Kampung Babakan Tasik Rt 002 / Rw 012, Kelurahan Sawah Gede, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, sebagaimana photo copy Kartu Tanda Penduduk NIK. 3203012912000014;
2. Bahwa Pemohon adalah anak kandung pertama dari dua orang bersaudara dari pasangan suami istri bernama Yana Kusdiana dan Mia Ristiani, sebagaimana Photo Copy surat keterangan perkawinan No. B-1271/Kua.10.03.01/Pw.01/10/2023, tertanggal. 31 Oktober 2023, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Cianjur, dan Photo Copy Kartu Keluarga No. 3203012401110156, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur;
3. Bahwa Ibu kandung pemohon adalah anak kandung pertama dari dua orang bersaudara dari pasangan suami isteri bernama: D SUDIRMAN Bin UDUNG (Alm) dan Hj. ICEU YUNINGSIH (Almh), yang telah meninggal dunia

*Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2023/PN Cjr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing pada tanggal, 27-12-1999 dan tanggal, 23-08-2018, sebagaimana surat keterangan kematian masing - masing No. 474.3/166/PEM dan No.474.3/124/PEMUM dari Kantor Kelurahan Sawah Gede Cianjur;

4. Bahwa saat ini ibu kandung dari Pemohon yang bernama : MIA RISTIANI telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 26-09-2010, dikarenakan sakit sebagaimana surat Kematian No.474.3/145/PEM dari Kepala Kelurahan Sawah Gede Cianjur;
5. Bahwa Ibu kandung Pemohon selain meninggalkan seorang suami, dua orang anak kandung dan satu orang adik kandung, ibu kandung pemohon juga meninggalkan harta warisan yang merupakan "warisan" (harta pusaka) dari orang tuannya, berupa: sebidang tanah Hak milik adat no. C.76/Sawah Gede, persil 135, Kohir nomor C. 76, blok Kb. Manggu, seluas ± 130 M<sup>2</sup>, yang terletak di Kelurahan Sawahgede Kabupaten Cianjur, sebagaimana Akta Jual beli No. 231/Cj/19...., tertulis Ny. DEWI RUHIYAT sebagai penjual dan ICEU YUNINGSIH sebagai Pembeli;
6. Bahwa saat ini keluarga besar pemohon telah sepakat dan berniat untuk menjual tanah warisan / (harta pusaka) tersebut, untuk biaya pendidikan sekolah Adik pemohon yang masih dibawah umur yang bernama MUHAMMAD ARIA NATA KUSUMA dan untuk biaya hidup sehari-hari, sebagaimana surat pernyataan / persetujuan yang dibuat secara tertulis tangan dan ditanda tangan oleh saudari Rini Agustini tertanggal 20 Oktober 2023 yang merupakan bibi dari pemohon;
7. Bahwa harta warisan / (harta pusaka) yang akan dijual tersebut adalah berupa:
  - Sebidang tanah darat diatasnya berdiri sebuah bangunan tua, Akta Jual Beli No. 231/ Cj/ 19..... Seluas ± 130 M<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Sawah Gede Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur atas nama : ICEU YUNINGSIH, sebagai Pembeli;
8. Bahwa dikarenakan adik Pemohon yang bernama MUHAMMAD ARIA NATA KUSUMAH masih berusia di bawah umur yang tentunya secara Hukum belum bisa melakukan suatu perbuatan Hukum / (Jual Beli), oleh karena itu diperlukan adanya penetapan wali dari Pengadilan Negeri Cianjur tentang Ijin Jual serta ijin untuk melakukan penjualan terhadap harta warisan tersebut diatas, oleh karenanya Pemohon mengajukan surat permohonan ini agar tidak terhambat proses penjual harta warisan di maksud diatas, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No.54/2001 an. MUHAMMAD ARIF

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2023/PN Cjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIKUSUMAH, dan Kutipan Akta Kelahiran No. 8668/2008 an. MUHAMMAD ARIA NATA KUSUMAH, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur;

9. Bahwa Pemohon tidak pernah dan tidak akan melakukan, kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perlakuan salah terhadap anak, dan penegakan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap anak;
10. Bahwa untuk keperluan tersebut maka Pemohon mengajukan permohonan untuk diberikan ijin melakukan peralihan hak (jual beli) terhadap tanah tersebut diatas;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cianjur untuk ditetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Ibu kandung Pemohon yang bernama MIA RISTIANI, telah meninggal dunia di Cianjur, pada hari Sabtu tanggal, 26-09-2010, berdasarkan yang tertera pada surat kematian No. 474.3/145/PEM, yang dokumennya telah dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Sawahgede;
3. Menyatakan Pemohon (M. ARIF DIKUSUMAH) bertindak sebagai wali untuk mewakili segala kepentingan Hukum adik kandung Pemohon yang masih dibawah umur bernama:
  - Muhammad Aria Nata Kusumah lahir di Cianjur tanggal 5 Agustus 2008;
4. Menetapkan memberi kuasa/izin kepada Pemohon bertindak mewakili adik kandung Pemohon yang masih dibawah umur tersebut, untuk menjual harta peninggalan Nenek Pemohon yang bernama Iceu Yuningsih berupa:
  - Sebidang tanah darat diatasnya berdiri sebuah bangunan tua, Akta Jual Beli No. 231/ Cj/ 19..... Seluas  $\pm$  130 M<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Sawah Gede Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur atas nama : ICEU YUNINGSIH yang merupakan Nenek dari Pemohon, (sebagai pembeli);
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Apabila Hakim Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2023/PN Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk Nomor 3203012912000014 atas nama M ARIF DIKUSUMAH, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Perkawinan Nomor B-1271/Kua.10.03.01/Pw.01/10/2023, tertanggal. 31 Oktober 2023, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Cianjur, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga Nomor 3203012401110156 atas nama Kepala Keluarga Yana Kusdiana, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/166/PEM atas nama D Sudirman Bin Udung tanggal 11 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Sawah Gede Cianjur, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/124/PEMUM atas nama Hj. Iceu Yuningsih tanggal 3 September 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Sawah Gede Cianjur, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/145/PEM atas nama Mia Ristiani tanggal 11 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Sawah Gede Cianjur, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai asli Akta Jual Beli Nomor No. 231/Cj/19.... tanggal 28 Februari 1989 atas nama Ny. Dewi Ruhiyat sebagai penjual dan Iceu Yuningsih sebagai Pembeli, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk Nomor 3174026108780009 atas nama Rini Agustini, diberi tanda P-8;
9. Asli Surat Kuasa tanggal 20 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Rini Agustini dan Muhammad Arif Dikusumah, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan dan Persetujuan tanggal 20 Oktober 2023 atas nama Rini Agustini, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 54/2001 tanggal 4 Mei 2007 atas nama Muhammad Arif Dikusumah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8668/2008 tanggal 14 Juli 2016 atas nama Muhammad Aria Nata Kusumah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga Nomor 3174020912100053 atas nama Kepala Keluarga Soni Setiawan, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur, diberi tanda P-13;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2023/PN Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Rekaman video percakapan atas nama Rini Agustini yang isinya menyetujui kepada Pemohon bahwa Rini Agustini tidak keberatan dan memberikan ijin menjual, yang direkam dalam bentuk mp.4, diberi tanda P-14;

Menimbang, bahwa semua bukti surat-surat tersebut dari P-1 sampai dengan P-14 merupakan fotokopi yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, sehingga fotokopi tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut, dalam mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing di bawah sumpah menurut cara Agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1. Saksi Rini Agustini;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, memiliki hubungan keluarga, dimana Pemohon adalah bibi saksi;
- Bahwa Pemohon beralamat di Kampung Babakan Tasik Rt 002 / Rw 012, Kelurahan Sawah Gede, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung pertama dari dua orang bersaudara dari pasangan suami istri bernama Yana Kusdiana dan Mia Ristiani;
- Bahwa dari pernikahan antara Yana Kusdiana dengan Mia Ristiani dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Muhammad Arif Dikusumah dan Muhammad Aria Nata Kusumah;
- Bahwa saat ini ibu kandung dari Pemohon yang bernama Mia Ristiani telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 26 September 2010, dikarenakan sakit;
- Bahwa ibu kandung Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami isteri bernama: D Sudirman Bin Udung (Alm) dan Hj. Iceu Yuningsih (Almh), yang telah meninggal dunia masing-masing pada tanggal, 27 Desember 1999 dan tanggal, 23 Agustus 2018;
- Bahwa adik Pemohon yang bernama Muhammad Aria Nata Kusumah masih berusia di bawah umur dan belum bisa melakukan suatu perbuatan Hukum / (Jual Beli);
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan adalah untuk menjadi wali dari adik Pemohon yang masih di bawah umur yang bernama Muhammad Aria Nata Kusumah;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2023/PN Cjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini keluarga besar pemohon telah sepakat dan berniat untuk menjual tanah warisan (harta pusaka) tersebut, untuk biaya pendidikan sekolah Adik pemohon yang masih dibawah umur yang bernama Muhammad Aria Nata Kusuma dan untuk biaya hidup sehari-hari;

## 2. Saksi M.Gunawan, S.H. ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon memiliki hubungan keluarga, dimana Pemohon adalah Uwa saksi;
- Bahwa Pemohon beralamat di Kampung Babakan Tasik Rt 002 / Rw 012, Kelurahan Sawah Gede, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung pertama dari dua orang bersaudara dari pasangan suami istri bernama Yana Kusdiana dan Mia Ristiani;
- Bahwa dari pernikahan antara Yana Kusdiana dengan Mia Ristiani dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Muhammad Arif Dikusumah dan Muhammad Aria Nata Kusumah;
- Bahwa saat ini ibu kandung dari Pemohon yang bernama Mia Ristiani telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 26 September 2010, dikarenakan sakit;
- Bahwa ibu kandung Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami isteri bernama: D Sudirman Bin Udung (Alm) dan Hj. Iceu Yuningsih (Almh), yang telah meninggal dunia masing-masing pada tanggal, 27 Desember 1999 dan tanggal, 23 Agustus 2018;
- Bahwa adik Pemohon yang bernama Muhammad Aria Nata Kusumah masih berusia di bawah umur dan belum bisa melakukan suatu perbuatan Hukum / (Jual Beli);
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan adalah untuk menjadi wali dari adik Pemohon yang masih di bawah umur yang bernama Muhammad Aria Nata Kusumah;
- Bahwa saat ini keluarga besar pemohon telah sepakat dan berniat untuk menjual tanah warisan (harta pusaka) tersebut, untuk biaya pendidikan sekolah Adik pemohon yang masih dibawah umur yang bernama Muhammad Aria Nata Kusuma dan untuk biaya hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan cukup tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2023/PN Cjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tertera dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah turut termuat secara lengkap dalam Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya menginginkan menjadi wali untuk melakukan perbuatan hukum atas nama Adik Pemohon yang bernama Muhammad Aria Nata Kusumah lahir di Cianjur tanggal 5 Agustus 2008 guna melakukan transaksi jual beli atas harta peninggalan Nenek Pemohon yang bernama Iceu Yuningsih berupa sebidang tanah darat diatasnya berdiri sebuah bangunan tua, Akta Jual Beli No. 231/ Cj/ 19..... Seluas ± 130 M<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Sawah Gede Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur atas nama : ICEU YUNINGSIH yang merupakan Nenek dari Pemohon, (sebagai pembeli);

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalil/alasan Pemohon tersebut harus dibuktikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat dari P-1 sampai dengan P-14 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon yaitu berupa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-14 dan keterangan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal / beralamat di Kampung Babakan Tasik Rt 002 / Rw 012, Kelurahan Sawah Gede, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur (*vide* bukti surat P-1 dan bukti surat P-3);
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung pertama dari dua orang bersaudara dari pasangan suami istri bernama Yana Kusdiana dan Mia Ristiani (*vide* bukti surat P-2);
- Bahwa dari pernikahan antara Yana Kusdiana dengan Mia Ristiani dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Muhammad Arif Dikusumah dan Muhammad Aria Nata Kusumah (*vide* bukti surat P-11 dan bukti surat P-12);
- Bahwa ibu kandung Pemohon adalah anak kandung pertama dari dua orang bersaudara dari pasangan suami isteri bernama: D Sudirman Bin Udung (Alm) dan Hj. Iceu Yuningsih (Almh), yang telah meninggal dunia masing-masing pada tanggal, 27-12-1999 dan tanggal, 23-08-2018 (*vide* bukti surat P-4 dan bukti surat P-5);

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2023/PN Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini ibu kandung dari Pemohon yang bernama Mia Ristiani telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 26-09-2010, dikarenakan sakit (*vide* bukti surat P-6);
- Bahwa saat ini keluarga besar pemohon telah sepakat dan berniat untuk menjual tanah warisan (harta pusaka) tersebut, untuk biaya pendidikan sekolah Adik pemohon yang masih dibawah umur yang bernama Muhammad Aria Nata Kusuma dan untuk biaya hidup sehari-hari (*vide* bukti surat P-10 dan bukti surat P-13);
- Bahwa harta warisan (harta pusaka) yang akan dijual tersebut adalah berupa Sebidang tanah darat di atasnya berdiri sebuah bangunan tua, Akta Jual Beli No. 231/ Cj/ 19..... Seluas  $\pm$  130 M<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Sawah Gede Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur atas nama : Iceu Yuningsih, sebagai Pembeli (*vide* bukti surat P-7);
- Bahwa adik Pemohon yang bernama Muhammad Aria Nata Kusumah masih berusia di bawah umur dan belum bisa melakukan suatu perbuatan Hukum / (Jual Beli);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipaparkan di atas, maka Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut bertentangan dengan hukum positif dan bertentangan dengan norma-norma yang hidup di masyarakat? Hal tersebut akan dipertimbangkan pada pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Cianjur berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (bukti P-1) dan Kartu Keluarga (P-3) Pemohon mengajukan permohonannya di Pengadilan Negeri Cianjur, Pemohon memang bertempat tinggal di Kabupaten Cianjur yang termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cianjur, sehingga Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak keliru dalam hal kompetensi mengadili;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk melakukan perbuatan hukum atas nama Adik Pemohon yang bernama Muhammad Aria Nata Kusumah lahir di Cianjur tanggal 5 Agustus 2008 guna melakukan transaksi jual beli atas harta peninggalan Nenek Pemohon yang bernama Iceu Yuningsih berupa sebidang tanah darat di atasnya berdiri sebuah bangunan tua, Akta Jual Beli No. 231/ Cj/ 19..... Seluas  $\pm$  130 M<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Sawah Gede Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur atas nama : ICEU YUNINGSIH yang merupakan Nenek dari Pemohon, (sebagai pembeli);

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon dalam Permohonannya telah dikuatkan dengan alat bukti surat P-1 hingga P-14 dan

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2023/PN Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi, yang pada pokoknya Pemohon ingin menjadi wali yang sah terhadap Adik Pemohon yang bernama Muhammad Aria Nata Kusumah lahir di Cianjur tanggal 5 Agustus 2008 guna melakukan transaksi jual beli atas harta peninggalan Nenek Pemohon yang bernama Iceu Yuningsih berupa:

- Sebidang tanah darat di atasnya berdiri sebuah bangunan tua, Akta Jual Beli No. 231/ Cj/ 19..... Seluas  $\pm$  130 M<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Sawah Gede Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur atas nama : ICEU YUNINGSIH, sebagai Pembeli;

Menimbang, bahwa hukum yang hidup di dalam masyarakat khususnya pada masyarakat Sunda, orang tua baik ayah, ibu maupun kakak kandung bertindak sebagai wali yang sah dari anak-anaknya yang masih di bawah umur dan mewakili seluruh kepentingan anaknya/adiknya pada setiap sisi kehidupannya, oleh karena Pemohon adalah kakak kandung dari anak yang bernama Muhammad Aria Nata Kusumah lahir di Cianjur tanggal 5 Agustus 2008, maka cukup alasan bahwa Pemohon adalah kakak kandung yang bertanggung jawab dalam setiap sisi kehidupan adik Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan sebagai berikut:

- 1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya”;
- 2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 303 KUH Perdata pada pokoknya menyebutkan belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin;

Menimbang, bahwa dua ketentuan di atas mengatur batas usia dewasa yang berbeda, sehingga MA mengeluarkan SEMA agar disamakan ketentuan mengenai batas usia dewasa yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2012 tentang rumusan hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai pedoman pelaksana tugas bagi Pengadilan, hasil Rapat Kamar Perdata Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 14-16 Maret 2011, menyatakan bahwa Dewasa adalah cakap bertindak dalam hukum yaitu orang yang telah mencapai umur 18 tahun atau telah kawin;

Menimbang, bahwa salah satu dalam pertimbangan mendasar menetapkan perwalian terhadap seorang anak adalah penilaian terhadap

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2023/PN Cjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon atas kesanggupan dan itikad baiknya dalam mengurus diri dan harta anak yang akan berada dibawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan semata-mata ditujukan untuk kepentingan atau kemashalahatan anak tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai fakta dipersidangan telah menunjukkan bila Pemohon selama ini telah mampu menjalankan perannya sebagai kakak dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa adik Pemohon belum mencapai umur 18 tahun ataupun belum pernah menikah (kawin) sehingga secara hukum dikategorikan sebagai belum dewasa, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan maka masih dibawah kekuasaan kekuasaan walinya, sehingga pemohonlah yang berhak mewakili kepentingan anak tersebut untuk berurusan baik di dalam maupun di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa tujuan dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah agar pemohon dapat mewakili adik kandungnya untuk melakukan perbuatan hukum atas nama adik Pemohon yang bernama Muhammad Aria Nata Kusumah lahir di Cianjur tanggal 5 Agustus 2008 guna melakukan transaksi jual beli atas harta peninggalan Nenek Pemohon yang bernama Iceu Yuningsih berupa:

- Sebidang tanah darat diatasnya berdiri sebuah bangunan tua, Akta Jual Beli No. 231/ Cj/ 19..... Seluas  $\pm$  130 M<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Sawah Gede Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur atas nama : ICEU YUNINGSIH, sebagai Pembeli;

Menimbang, berdasarkan Pasal 52 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa Orang tua/ Wali tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendaknya;

Menimbang, bahwa Penetapan ini diperlukan khusus dalam rangka proses transaksi jual beli sebidang tanah tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai status kepemilikan tanah dalam permohonan ini, mengenai benar tidaknya tanah tersebut merupakan harta peninggalan "warisan" (harta pusaka) dari Nenek Pemohon yang bernama Iceu Yuningsih, Hakim tunggal dalam perkara permohonan ini hanya berpedoman pada adanya bukti Akta Jual Beli No. 231/ Cj/ 19..... tanggal 28 Februari 1989 seluas  $\pm$  130 M<sup>2</sup> (seratus tiga puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan

*Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2023/PN Cjr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawah Gede Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur atas nama Iceu Yuningsih (*vide* bukti surat P-7), akan tetapi apabila di kemudian hari ada persengketaan kepemilikan yang timbul mengenai tanah tersebut, maka haruslah diselesaikan secara hukum, dan Penetapan ini tidak dapat dijadikan alas hak kepemilikan atas tanah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan untuk kepentingan Pemohon dan keluarganya oleh sebab itu sangat beralasan permohonan yang diajukan Pemohon sepanjang perwalian cukup alasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan permohonannya tersebut cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum oleh karenanya dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Pasal 50 jo. Pasal 51 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 33 ayat (4) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Ibu kandung Pemohon yang bernama MIA RISTIANI, telah meninggal dunia di Cianjur, pada hari Sabtu tanggal, 26-09-2010, berdasarkan yang tertera pada surat kematian No. 474.3/145/PEM, yang dokumennya telah dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Sawahgede;
3. Menyatakan Pemohon (M. ARIF DIKUSUMAH) bertindak sebagai wali untuk mewakili segala kepentingan hukum adik kandung Pemohon yang masih dibawah umur bernama:
  - Muhammad Aria Nata Kusumah lahir di Cianjur tanggal 5 Agustus 2008;
4. Menetapkan memberi kuasa/izin kepada Pemohon bertindak mewakili adik kandung Pemohon yang masih dibawah umur tersebut, untuk menjual harta peninggalan Nenek Pemohon yang bernama Iceu Yuningsih berupa:

*Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2023/PN Cjr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah darat di atasnya berdiri sebuah bangunan tua, Akta Jual Beli No. 231/ Cj/ 19..... seluas ± 130 M<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Sawah Gede Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur atas nama : ICEU YUNINGSIH yang merupakan Nenek dari Pemohon (sebagai pembeli);
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023, oleh Muhamad Iman, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 176/Pdt.P/2023/PN Cjr tanggal 10 November 2023, dengan dibantu Rina Agustina, S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Cianjur serta disampaikan pada hari dan tanggal itu juga yang dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rina Agustina, S.H., M.H.

Muhamad Iman, S.H.

## Perincian biaya perkara :

|                              |             |                   |
|------------------------------|-------------|-------------------|
| - Biaya Pendaftaran .....    | : Rp        | 30.000,00         |
| - Biaya ATK .....            | : Rp        | 75.000,00         |
| - Biaya Panggilan .....      | : Rp        | -                 |
| - Biaya PNBP Panggilan ..... | : Rp        | 10.000,00         |
| - Sumpah .....               | : Rp        | 50.000,00         |
| - Redaksi .....              | : Rp        | 10.000,00         |
| - Materai .....              | : Rp        | 10.000,00         |
| <u>Jumlah .....</u>          | <u>: Rp</u> | <u>185.000,00</u> |

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2023/PN Cjr